

**TINJAUAN MAQASID AL-SHARI'AH TERHADAP USIA MINIMAL
PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

Ahmad Bahrul Ulum¹, Moh. Mufid²
UN Sunan Kalijaga^{1,2}
Ahmadbahrululum0407@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini, akan mengkaji mengenai batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Meskipun dalam literatur fiqh klasik usia perkawinan tidak menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan, namun pada masa kini, pelaksanaan perkawinan pada usia dini memberikan dampak buruk yang sangat besar. Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan, para pelaku perkawinan usia dini, akan mengalami setidaknya tiga bahaya. Yaitu resiko kematian ketika melahirkan, hilangnya kesempatan mengenyam pendidikan, dan melegitimasi KDRT untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, artikel ini hendak menganalisis batas minimal usia perkawinan dalam perspektif teori *Maqasid al-Shari'ah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Library Research*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah naskah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 serta berbagai manuskrip yang berhubungan dengan tema penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penerapan batas usia minimal perkawinan merupakan representasi dari pemeliharaan jiwa raga (*Hifz al-Nafs*), pemeliharaan akal (*Hifz al-'Aql*), dan pemeliharaan keturunan (*Hifz al-Nasl*).

Kata Kunci : Kedewasaan, Usia, Perkawinan, *Maqasid al-Shari'ah*

ABSTRACT

This research will examine the minimum age limit for marriage in Law Number 16 of 2019. Although in classical fiqh literature the age of marriage is not a condition for the validity of a marriage, nowadays, marriage at an early age has a huge negative impact. Data from Statistics Indonesia (BPS) states that those involved in early marriage will experience at least three dangers. Namely the risk of death during childbirth, loss of opportunities for education, and legitimizing domestic violence for themselves. Therefore, this article wants to analyze the minimum age limit for marriage from a theoretical perspective Maqasid al-Shari'ah. This research uses a qualitative method approach Library Research. The data used in this research is the text of Law Number 16 of 2019 as well as various manuscripts related to the research theme. The analysis technique used is content analysis techniques. The results

of the research show that the application of a minimum age limit for marriage is a representation of the maintenance of body and soul (Hifz al-Nafs), maintenance of reason (Hifz al-'Aql), and offspring maintenance (Hifz al-Nasl).

Keywords: *Maturity, Age, Marriage, Maqasid al-Shari'ah*

A. PENDAHULUAN

Penelitian dalam tema ini, pada dasarnya telah dilakukan oleh banyak akademisi. Hendrah dan Nila Sastrawati menyebutkan, bahwa usia minimal perkawinan merupakan aspek fundamental dalam membentuk sebuah keluarga ideal. Selain itu, Hendrah dan Nila juga menegaskan, bahwa usia minimal perkawinan, selaras dengan tujuan yang ditetapkan oleh syariat (*Maqasid al-Shari'ah*).¹ Senada dengan penelitian Hendrah, Munir dan Shafiq juga menyebutkan, bahwa meskipun usia minimal perkawinan tidak pernah dibahas pada masa klasik, namun kebutuhan masyarakat dan kompleksitas problematikanya menjadikan usia minimal perkawinan harus ditetapkan. Perubahan realitas masyarakat, menjadi faktor utama dalam menetapkan kriteria dan usia minimal dalam perkawinan.² Kajian selanjutnya yang terkait dengan penelitian ini telah dilakukan oleh M. Ali Wafa . Wafa membuktikan, bahwa batas minimal usia perkawinan merupakan perkara Ijtihadi yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Meskipun literatur fiqh tidak menyebutkannya secara eksplisit. Kendati demikian, Wafa menawarkan solusi berupa Maslahah Mursalah demi mencegah dampak negatif yang banyak terjadi terkait pelanggaran usia minimal perkawinan.³

Berdasarkan pemaparan tersebut, dalam hemat penulis, penelitian sebelumnya hanya bersifat mengkonfirmasi bahwa usia minimal perkawinan sejalan dengan tujuan syariat.

¹ Hendrah Baharuddin and Nila Sastrawati, "Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (May 31, 2021): 543–60, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18502>.

² Badrul Munir and Tengku Ahmad Shafiq, "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari'ah," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (November 20, 2019): 271, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v3i2.4957>.

³ Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i2.6232>.

Kendati demikian, belum terdapat aktualisasi nilai kemaslahatan tersebut ketika berhadapan dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena sebab itu, penelitian ini, pada dasarnya hendak menggali lebih jauh kemaslahatan yang ingin dicapai dalam penetapan usia minimal perkawinan. Serta aktualisasi nilai kemaslahatan tersebut dalam realitas yang berlaku di dalamnya.

Selanjutnya, secara bahasa, perkawinan berasal dari kata *al-Dammu* atau *al-Jam'u* yang bermakna bergumul atau berkumpul. Secara istilah, perkawinan merupakan suatu akad yang dapat menghalalkan *istimta'* pada wanita yang bukan *Mahram*. Dimana yang dimaksud *istimta'* adalah menyentuh, mencium, berhubungan seks, dan sebagainya.⁴

Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa:⁵“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

Hadirnya ketentuan perkawinan dalam Islam dan hukum negara, menunjukkan bahwa perkawinan adalah bentuk akad yang memiliki tujuan kemanusiaan secara fitrah (natural: alamiah). Hal ini karena perkawinan menjadikan pembeda hubungan laki-laki dan perempuan antara manusia dengan makhluk lain yang ada di muka bumi ini.⁶

Tujuan-tujuan perkawinan, pada dasarnya telah disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang memiliki bunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁴ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islāmy Wa 'Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1985), 29.

⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,” 1974, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

⁶ Muhammad Al Tahir Ibn 'Asyur, *Ushul Al-Nizam Al-Ijtima'iy Fi Al-Islam* (Tunis: Dar Tauzi' li al-Nashar, 1985), 71.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat tiga tujuan utama dalam perkawinan menurut Islam, yaitu *al-Sakinah*, *al-Mawaddah*, dan *al-Rahmah*. Muhammad Tahir Ibn ‘Ashur memiliki pendapat yang menarik terkait tujuan-tujuan tersebut. Hal ini diungkapkan beliau dalam karyanya yang berjudul *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Pertama, *Sakinah* dalam ayat tersebut bermakna ketenangan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan sebagai suami ataupun istri. Dimana kebahagiaan tersebut menjadikan pasangan suami istri tercegah dari perbuatan yang buruk seperti perzinahan dan sebagainya. Kedua, makna *Mawaddah* merupakan rasa cinta yang timbul secara terus menerus diantara kedua belah pihak. Ketiga, makna *Rahmah* adalah kebagusan dalam tindakan. Yaitu diharapkan pasangan suami istri dapat menjadi pribadi dan keluarga yang semakin mendekatkan pada keridhoan Allah Swt.⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut, untuk dapat memuat tujuan perkawinan, tentu dibutuhkan usaha-usaha agar tujuan perkawinan dapat tercapai. Salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam memuat tujuan perkawinan adalah dengan menetapkan batas minimal usia perkawinan. Dalam ketentuan fiqh, usia perkawinan pada dasarnya tidak pernah disebutkan secara spesifik dan tidak menjadi syarat ataupun rukun dalam sahnya perkawinan.⁸ Adapun pada realitas yang terjadi di Indonesia, batas minimal usia perkawinan pada awalnya termaktub dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa perkawinan sah apabila laki-laki telah berusia minimal 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Dalam ayat 2 selanjutnya disebutkan, apabila terdapat

⁷ Muhammad Al Tahir Ibn ‘Asyur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir* (Tunis: Dar Tauzi’ li al-Nashar, 1984), 70–72.

⁸ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” *Al-Adalah* 7, no. 4 (2017): 28.

penyimpangan terhadap batas usia minimal tersebut, maka dapat mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama setempat.⁹

Hanya saja, relevansi pasal 7 ayat 1 undang-undang perkawinan ini, agaknya semakin memudar. Para aktifis dan akademisi gerakan pembela perempuan menganggap bahwa pasal ini belakangan memperlihatkan diskriminasi terhadap perempuan. Usia 16 tahun yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut dianggap tidak mendukung pemerataan pendidikan bagi perempuan di Indonesia. Dari alasan tersebut, kemudian muncul kajian-kajian hingga akhirnya disepakati dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Dimana undang-undang tersebut merupakan revisi dari pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.¹⁰

Selanjutnya, Undang-Undang No 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berusia minimal 19 tahun. Revisi tersebut, terlihat menjadi salah satu upaya pencegahan dari banyaknya dampak buruk bagi pelaku perkawinan dibawah usia 19 tahun. Khususnya bagi perempuan. Data yang disebutkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa, terdapat tiga dampak negatif yang diakibatkan oleh pelaku perkawinan usia dini. Pertama, ketimpangan gender. Ketimpangan gender menjadi sebab sekaligus akibat dalam perkawinan usia dini. Seorang perempuan yang melakukan perkawinan usia dini, kebanyakan merupakan pelaku yang dipaksa oleh pihak orang tua. Dimana selanjutnya pelaku pihak perempuan merasa inferior terhadap suaminya. Data menyebutkan, bahwa sebanyak 41% perempuan pelaku perkawinan usia dini melegitimasi KDRT terhadap mereka dalam keluarganya.¹¹

⁹ Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

¹⁰ Anwar Fauzi and Dzulkifli Hadi Imawan, "RELEVANSI PEMIKIRAN FIKIH SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 5, no. 2 (December 8, 2022): 5, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i2.10088>.

¹¹ Badan Pusat Statistik and UNICEF, "Kemajuan Yang Tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia," *Unicef Indonesia* (Jakarta, 2016), 8, <https://doi.org/978-978-064-963-6>.

Kedua, hilangnya kesempatan mengenyam pendidikan. Para pelaku perkawinan usia dini, kebanyakan disibukkan dengan urusan rumah tangga dan keluarga. Sehingga tidak memiliki kesempatan dalam mengikuti pendidikan yang ada. Disamping itu, banyak juga yang merasa malu terhadap statusnya yang sudah berkeluarga. Sehingga menghentikan pelaku untuk melanjutkan pendidikan. Kondisi ini juga diperparah dengan instansi sekolah yang kebanyakan menolak seorang anak yang telah berstatus berkeluarga.¹²

Ketiga, bagi pelaku dan anak yang dilahirkan. Pelaku perkawinan usia dibawah 19 tahun, memiliki resiko kematian yang lebih besar dalam persalinan dibandingkan dengan pelaku perkawinan diatas 19 tahun. Anak yang dilahirkan oleh pelaku perkawinan usia dini juga memiliki resiko yang sangat besar pada stunting, prematur, dan cacat. Resiko selanjutnya, bagi anak yang dilahirkan oleh pelaku perkawinan usia dini adalah mendapatkan pola asuh yang salah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan sang ibu dalam pengasuhan dan psikologi seorang anak.¹³

Selanjutnya, dalam banyak literatur hukum Islam, tidak disebutkan bahwa usia minimal merupakan syarat dalam sahnya perkawinan. Adapun perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah, disebutkan dalam riwayat al-Bukhari yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَ هِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَ هِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: Dari 'Aisyah bahwa Nabi Saw. menikahinya saat dia berusia enam tahun dan bercampur dengannya saat dia berusia sembilan tahun (HR. al-Bukhāri dan Muslim).

Menurut para ulama, hadith tersebut tidak terdapat *Khitab al-Talab* (anjuan dilakukan) ataupun *Khitab al-Tark* (anjuan ditinggalkan). Ketiadaan anjuan tersebut berdampak pada kepastian apakah menikahi anak usia belia diperbolehkan atau tidak.

¹² Sofia Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Islam* 40, no. 2 (2015): 130.

¹³ Badan Pusat Statistik and UNICEF, "Kemajuan Yang Tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia," 45-47.

Hanya saja, apabila melihat pada prinsip kemaslahatan yang terdapat dalam setiap bagian hukum Islam, maka kebolehan dalam perkawinan usia dini perlu ditinjau ulang dalam hukum Islam.¹⁴ Hal ini karena hukum Islam sepenuhnya harus membawa kemaslahatan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziy dalam *I'lam al-Muwaqi'in*. Beliau berkata:

”Hukum Islam seluruhnya mengandung kemaslahatan, cinta, kasih sayang, keadilan dan kebenaran. Barang siapa yang menggantikan kemaslahatan dengan kemadharatan, cinta dan kasih sayang dengan kebencian, dan keadilan dengan omong kosong, maka itu bukanlah hukum Islam sekalipun diklaim oleh interpretasi tertentu.”¹⁵

Adapun dalam penelitian kali ini, untuk dapat meninjau kajian mengenai pembatasan usia minimal perkawinan, dibutuhkan perspektif dari teori yang dapat menggali dari sisi *nas* dan realitas. Perspektif tersebut adalah menggunakan teori *Maqasid al-Shari'ah*. Secara sederhana, *Maqasid al-Shari'ah* adalah setiap tujuan dalam ditetapkannya syariat.¹⁶ Pada penelitian kali ini, teori *Maqasid* yang akan digunakan adalah dengan menggunakan teori milik Abu Ishaq al-Shatibiy. Pemilihan teori tersebut, berangkat dari kesesuaian objek penelitian. Dimana teori al-Shatibiy dapat menjelaskan objek penelitian ini secara komprehensif berdasarkan skala prioritas menurut klasifikasi *Maqasid* yang ditawarkan oleh tokoh tersebut. Adapun, menurut al-Shatibiy, *Maqasid* diklasifikasikan menjadi tiga bagian. Yaitu, *Maqasid Daruriyyat* (Tujuan Keniscayaan), *Maqasid Hajiyyat* (Tujuan Kebutuhan) dan *Maqasid Tahsiniyyat* (Tujuan Pelengkap).¹⁷

B. Metode Penelitian

¹⁴ Wafa, “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam,” 393.

¹⁵ Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqi'in 'an Rabb Al-'Alamin* (Beyrut: Dar Ibn al-Jauziy, 2002), 5.

¹⁶ Farida Ulvi Na'imah et al., *Pengantar Maqashid As-Shariah* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 91.

¹⁷ Abu Ishaq al-Shatibiy, *Al-Muwaqafat Fi Usul al-Shari'ah*, Juz 2 (Cairo: Dar al-Hadith, 2006), hal. 266-268

Jenis penelitian yang akan digunakan kali ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*Library Research*). Dengan pendekatan kepustakaan, penulis tidak perlu terjun langsung ke lapangan (*Field Work*), kecuali hanya berhadapan dengan sumber-sumber yang terdapat dalam perpustakaan. Sehingga pengumpulan data cukup dengan studi dokumen.¹⁸ Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis konten menurut Miles dan Huberman. Dimana langkah yang akan diambil adalah kodifikasi data, reduksi data, data display, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.¹⁹

C. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam UU. No. 16 Tahun 2019

Dalam literatur fiqh, terdapat kajian mengenai usia perkawinan. Kajian tersebut berangkat dari Surat an-Nisa' ayat 6, yang berbunyi:

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya:” Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan

¹⁸ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd ed. (London: Sage Publication Ltd., 2009), 173–75.

¹⁹ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publication Ltd., 1994), 10.

harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

Menurut para ulama, ayat tersebut menyebutkan istilah perkawinan dengan istilah *Sinn al-Rushd*. *Sinn al-Rushd* secara bahasa dapat diartikan sebagai usia dewasa atau usia yang dapat menjadi ukuran seseorang dianggap cerdas.²⁰ Usia dewasa memiliki beberapa ukuran. Ulama klasik mengisyaratkan usia dewasa pada kemampuan seorang anak pada operasional harta.²¹ Apakah dia mampu membedakan suatu nilai dalam harta dan mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kriteria tersebut menjadi kriteria yang disepakati oleh mayoritas ulama. Adapun beberapa ulama seperti imam al-Shafi’iy menambahkan dengan kecakapan akal. Sebab kecakapan akal menjadi ukuran seseorang dikenai beban taklif.²²

Secara spesifik, Fakhr al-Raziy memberikan tiga kriteria bagi seseorang yang telah masuk pada usia dewasa, yaitu mimpi basah, usia rata-rata pada suatu tempat, dan tumbuhnya rambut pada sekitar organ vital. Lebih jauh lagi, beberapa ulama memberikan kriteria usia secara pasti. Imam Hanafiy berpendapat, bahwa usia dewasa bagi laki-laki adalah 19 tahun dan 17 tahun bagi perempuan. Hal ini karena usia dewasa bagi perempuan umumnya mendahului laki-laki. Sedangkan menurut Imam Malik, usia dewasa adalah 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Adapun mayoritas ulama fiqh, memiliki pendapat bahwa usia dewasa yang dimaksud adalah 15 tahun.²³ Sebagaimana hadith berikut:

جَاءَ بِي أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ، فَلَمْ يُجْزِنِي النَّبِيُّ صَلَّى

²⁰ Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” 21.

²¹ Muhammad Rashīd ibn ‘Alī Ridā, *Tafsir AL-Manar* (Cairo: Dar al-Manar, 1949), 388.

²² Fakhr al-Raziy, *Mafatih Al-Ghayb* (Beyrut: Dar al-Fikr, 1981), 196.

²³ Wafa, “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam,” 398.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ بِي يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ حَمْسٍ عَشْرَةَ، فَفَرَضَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه الطبرانی)

Artinya : “Ayahku membawaku kepada Rasulullah saw saat perang Uhud dan aku berumur 14 tahun. Nabi saw tidak memberi izin kepadaku. Kemudian ayahku membawaku saat perang khandaq dan aku berumur 15 tahun. Rasulullah mewajibkan perang atasku” (HR Al-Thabrānī).”

Kendati demikian, ukuran-ukuran tersebut kurang relevan apabila diterapkan pada masa sekarang. Ukuran dewasa tidak hanya didasarkan pada kriteria fisik saja. Seharusnya, ukuran dewasa juga harus didasarkan pada kriteria-kriteria yang berlandaskan pada sains modern.²⁴ Keadaan demikian menjadi senada dengan kaidah

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat bisa dijadikan sebuah hukum”.

Kaidah ini memberikan makna bahwa dalam beberapa hal, adat harus dijadikan pertimbangan dalam suatu penetapan hukum.²⁵ Ibn Ashur juga memiliki pendapat senada. Beliau berpendapat, usia dewasa dalam perkawinan harus didasarkan pada keadaan realitas geografis, iklim, dan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat.²⁶ Hal ini karena realitas tersebut berpengaruh sangat kuat terhadap ukuran kedewasaan seseorang. Pada suatu masyarakat, bisa jadi usia sekian dapat dikategorikan sebagai usia dewasa. Namun, dalam realitas masyarakat lain, bisa jadi ukuran kedewasaan yang terjadi bisa jadi lebih muda atau lebih tua secara usia.²⁷

²⁴ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 17, <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>.

²⁵ Jalaluddin Al-Suyuthī, *Al-Ashbāh Wa Al-Nazāir* (Beyrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 90.

²⁶ Ibn ‘Asyur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, 238.

²⁷ Hijriatu Sakinah and Suyuti Dahlan Rifa’i, “ISLAM DAN GENDER: RELEVANSI PEMBAHARUAN ISLAM BIDANG KELUARGA DAN TUNTUTAN EGALITER,” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (March 27, 2021): 35, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7017>.

Oleh karena itu, ukuran kedewasaan dapat dikategorikan secara psikis, dan sosial. Secara sosial, ukuran kedewasaan didasarkan atas pola pandangan masyarakat terhadap seseorang yang dianggap telah memasuki usia dewasa. Beberapa indikator yang dijadikan ukuran dewasa secara sosial adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Kemandirian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Cakap dalam memimpin.
- c. Kematangan secara fisik.

Adapun secara psikis, ukuran kedewasaan dapat ditinjau melalui beberapa indikator berikut:²⁹

- a. Senantiasa berusaha menjadi mandiri.
- b. Mampu menerima kenyataan.
- c. Mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan.
- d. Mampu memberikan respon yang tepat terhadap segala yang dihadapi.³⁰

Adapun mengenai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, sebagaimana diketahui merupakan revisi atas pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Lahirnya undang-undang no 1 tahun 1974 berangkat dari konsolidasi akademisi dan aktifis pembela perempuan. Mereka menilai, perlu adanya suatu ketentuan dari undang-undang yang mendukung perempuan dapat mengaktualisasikan dirinya dalam ranah publik.³¹

Selain itu, dengan hadirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, juga diharapkan mampu menceraabut keyakinan masyarakat tentang perempuan. Realitas masyarakat Indonesia, sebagian besar meyakini bahwa perempuan hanya bertugas untuk melayani laki-

²⁸ Elizabeth Bergner Hurlock, *Developmental Psychology: A Life Span Approach* (New Delhi: McGraw-Hill, 1999), 265.

²⁹ Abraham Maslow, "A Theory of Human Motivation," *Psychological Review* 50, no. 13 (1943): 42, https://doi.org/10.1007/978-3-030-36875-3_12.

³⁰ Frank G. Goble, *The Third Force: The Psychology of Abraham Maslow* (New York: Washington Square Press, 1971), 65.

³¹ Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, and Annida Aqila Putri, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum," *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 52.

laki saja. Baik itu ayahnya maupun suaminya. Pendidikan dan peran perempuan diranah publik dianggap masyarakat sebagai sesuatu hal yang tabu.³²

Hanya saja, lambat laun, relevansi undang-undang perkawinan semakin lama semakin memudar. Terutama dalam pembatasan minimal usia perkawinan. Perbedaan usia minimal dalam perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, kini dianggap menjadi undang-undang yang diskriminatif terhadap perempuan.³³ Dimana laki-laki dalam ketentuan undang-undang tersebut memiliki minimal usia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun.

Keadaan demikian, menimbulkan masalah yang tidak sedikit. Terdapat beberapa masalah lain sehingga mengharuskan pasal 7 ayat 1 dan 2 harus direvisi. Pertama, ketentuan usia minimal 16 tahun bagi perempuan bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dimana pasal tersebut berbunyi:³⁴ “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.”.

Kedua, pembatasan minimal usia perkawinan bagi perempuan, juga mencederai Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang No. 23, disebutkan bahwa yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang masih berusia kurang dari 18 tahun. Pencederaan tersebut juga terlihat pada pasal 1 ayat 2 undang-undang perlindungan anak yang berbunyi:³⁵ ”Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”.

³² Zaen Udin, “EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM MEMINIMALISIR PROBLEMATIKA PERKAWINAN,” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (March 27, 2021): 100, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7538>.

³³ Nurkholis Nurkholis, “PENETAPAN USIA DEWASA CAKAP HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 7, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3223>.

³⁴ Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

³⁵ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ketiga, dari sisi kesehatan, anak yang menikah dengan usia dibawah 19 tahun, memiliki resiko tinggi kematian dalam persalinan. Bayi yang dilahirkan oleh anak yang melahirkan dibawah usia 19 tahun juga beresiko tinggi terhadap *stunting*, cacat fisik, dan kematian. Dampak negatif tersebut juga berimplikasi pada sang anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan pada ibu dibawah usia 19 tahun, memiliki resiko mendapatkan pola salah asuh. Hal ini karena sang ibu minim pengetahuannya dalam hal pengasuhan dan psikologi seorang anak.³⁶

Keempat, anak yang berusia dibawah 19 tahun, ketika menikah cenderung melegitimasi kekerasan dalam rumah tangga terhadap dirinya sendiri dengan alasan apapun. Hal ini membuktikan terjadinya ketimpangan gender yang amat fatal. Dimana hal tersebut kemudian membuktikan lebih lanjut jika perempuan merasa inferior terhadap laki-laki.³⁷ Kelima, dari segi pendidikan. Anak yang menikah pada usia dibawah 19 tahun, kebanyakan berhenti dalam melanjutkan pendidikan. Lebih parah lagi, kebanyakan sekolah menolak seorang anak yang dalam statusnya telah atau pernah menikah.

Kelima hilangnya kesempatan mengenyam pendidikan. Para pelaku perkawinan usia dini, kebanyakan disibukkan dengan urusan rumah tangga dan keluarga. Sehingga tidak memiliki kesempatan dalam mengikuti pendidikan yang ada. Disamping itu, banyak juga yang merasa malu terhadap statusnya yang sudah berkeluarga. Sehingga menghentikan pelaku untuk melanjutkan pendidikan. Kondisi ini juga diperparah dengan instansi sekolah yang kebanyakan menolak seorang anak yang telah berstatus berkeluarga.³⁸

Berdasarkan argumen-argumen tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 menerima revisi yang diajukan dengan

³⁶ Badan Pusat Statistik and UNICEF, "Kemajuan Yang Tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia," 8.

³⁷ Badan Pusat Statistik and UNICEF, 9.

³⁸ Sofia Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Islam* 40, no. 2 (2015): 130.

menjadikan usia minimal perempuan untuk melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun. Hal ini mengingat banyaknya dampak buruk yang terdapat dalam perkawinan untuk seorang anak yang berada diusia dibawah 19 tahun.

2. Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perspektif *Maqasid al-Shari'ah*

Maqasid al-Shari'ah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tujuan-tujuan dibalik ditetapkannya hukum syariat. Hadirnya teori *Maqasid* secara mandiri merupakan angin segar dalam studi hukum Islam. Sebab studi hukum Islam pada era sebelumnya kurang memperhatikan bentuk kemaslahatan dalam setiap penetapan hukumnya.³⁹ Lebih jauh lagi, Abdullah bin Bayyah bahkan mewajibkan *Maqasid* dalam studi hukum Islam sebagai formula agar dapat mengejawantahkan suatu hukum supaya lebih kaya akan penjelasan sains. Hal ini beliau sampaikan dalam karyanya *Tanbih al-Maraji' 'ala Ta'sil Fiqh al-Waqi'*. Beliau berkata, "Studi hukum haruslah memuat tiga kriteria. Pertama, analisis realitas yang menggunakan sains yang ada. Kedua, pemahaman atas nas secara penuh meliputi prinsip universal dan parsialnya. Ketiga, pemahaman atas integrasi antara fqh sebagai materi hukum, Usul Fiqh sebagai metodologi, dan Maqasid sebagai tujuan ditetapkannya hukum."⁴⁰

Adapun dalam pembatasan minimal usia perkawinan, pada dasarnya fiqh tidak pernah membahas ketentuan ini secara eksplisit. Fiqh juga tidak menjadikan usia minimal sebagai syarat sah ataupun rukun dalam perkawinan. Kendati demikian, realitas yang terjadi pada masa ini menuntut adanya suatu ketentuan hukum dimana batas minimal usia perkawinan terbukti memberikan kemaslahatan yang besar dan menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) yang besar bila diabaikan.⁴¹ Oleh karena itu, dalam menanggapi usia perkawinan,

³⁹ Na'imah et al., *Pengantar Maqashid As-Shariah*, 72.

⁴⁰ Abdullah Bin Bayyah, *Tanbih Al-Maraji' 'Ala Ta'sil Fiqh Al-Waqi'* (Dubay: Markaz al-Muwatta', 2018), 20.

⁴¹ Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah," 12.

penulis menemukan bahwa usia perkawinan pada dasarnya menjadi masalah yang cukup serius dalam kajian hukum keluarga. Kemaslahatan yang dihadapi merupakan bentuk dari kemaslahatan yang bersifat universal. Ketiadaan masalah kategori ini, dalam studi hukum Islam dapat menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang amat besar.

Pada dasarnya, banyak para ulama dari sejak zaman klasik hingga kini mengabaikan usia perkawinan, barangkali karena kasus perkawinan Nabi Saw dengan Aisyah ra. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy, diceritakan dengan redaksi sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَ هِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَ هِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Dari 'Aisyah bahwa Nabi Saw. menikahinya saat dia berusia enam tahun dan bercampur dengannya saat dia berusia sembilan tahun (HR. al-Bukhāri dan Muslim).

Terdapat perbedaan pendapat yang cukup signifikan dikalangan para ulama. Pendapat pertama menyatakan bahwa menikahi anak ketika masih dalam usia adalah diperbolehkan. Pendapat demikian dipegang oleh al-Mihlab. Pendapat kedua menyatakan bahwa menikahi dan menikahkan anak pada usia belia adalah tidak diperbolehkan. Adapun ketentuan dimana Nabi Saw menikahi Aisyah adalah ketentuan yang khusus untuk Nabi Muhammad Saw sendiri.⁴²

Terdapat dua kutub besar dalam pandangan para ulama terkait dengan tafsir atas hadits ini. Para ulama kontemporer, memiliki pandangan lain. Menurut mereka, dalam hadits tersebut, tidak ada keterangan bahwa Nabi memberikan anjuran untuk dilakukan (*Khitab al-Talab*) ataupun anjuran untuk meninggalkan (*Khitab al-Tark*). Sehingga, keadaan demikian, perlu dilakukan studi khusus untuk mempertimbangkan apakah hadits tersebut dapat menjadi landasan hukum atau tidak.⁴³

⁴² Ahmad Ali bin Hajar Al-Asqalaniy, *Fath Al-Baariy* (Riyadh: Maktabah al-Salafiyah, n.d.), 190.

⁴³ Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam," 393.

Adapun apabila melihat pada realitas yang terjadi dalam masyarakat, maka hukum menikahi atau menikahkan seseorang dibawah usia 19 tahun adalah tidak boleh. Hal ini mengingat banyaknya madarat yang akan didapatkan apabila perkawinan tersebut tetap dianjurkan. Selanjutnya, apabila meminjam pada istilah teori *Maqasid* milik al-Shatibiy, maka akan didapatkan suatu pendapat yang cukup menarik. Pada dasarnya, al-Shatibiy mengklasifikasikan teori *Maqasidnya* menjadi tiga bagian. Pertama *Maqasid Daruriyyat*. *Maqasid Daruriyyat* adalah tujuan yang harus ada dalam setiap penetapan hukum syariat. Ketidadaan tujuan tersebut, berimplikasi pada terancamnya eksistensi dan kehidupan manusia secara umum. Al-Shatibiy membagi *Maqasid Daruriy* menjadi lima bagian, yaitu pemeliharaan atas jiwa raga (*Hifz al-Nafs*), pemeliharaan atas agama (*Hifz al-Din*), pemeliharaan atas akal (*Hifz al-'Aql*), pemeliharaan atas kelestarian keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan pemeliharaan atas harta (*Hifz al-Mal*). Kedua, adalah *Maqasid Hajjiyat*, adalah tujuan yang bersifat kebutuhan dalam setiap penetapan hukum syariat. Ketidadaan tujuan tersebut berimplikasi pada adanya kesulitan (*Mashaqqah*) dalam kehidupan manusia. Ketiga, *Maqasid Tahsiniyyat*. Adalah tujuan yang bersifat pelengkap. Ketidadaan tujuan tersebut berdampak pada hilangnya nilai etika dan estetika dalam kehidupan manusia.⁴⁴

Apabila melihat pada klasifikasi teori tersebut, maka batas minimal usia perkawinan, tercakup pada ketentuan *Maqasid Daruriy*. Untuk dapat melihat secara lebih jauh, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemeliharaan atas jiwa raga (*Hifz al-Nafs*)

Nafs memiliki dua arti. Secara harfiah kata tersebut memiliki makna fisik. Sedangkan secara esoteris, memiliki makna jiwa (psikis).⁴⁵ *Hifz al-Nafs* berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diartikan pemeliharaan atas jiwa dan raga. Batas minimal usia perkawinan, merupakan sebuah usaha dalam rangka menjadi suatu individu yang ideal.

⁴⁴ Abu Ishaq Al-Shatibiy, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 266–68.

⁴⁵ 'Abd al-Majid Al-Najjar, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Bi Ab'ād Jadīdah* (Tunis: Dar al-Gharb al-Islamiy, 2008), 117.

Individu yang ideal dapat dicapai apabila memiliki fisik dan kondisi kejiwaan yang ideal juga. Kondisi fisik yang ideal, dapat dipastikan ketika seseorang telah mencapai usia dewasa. Sebagaimana dalam perkawinan, usia yang matang dapat meminimalisir atau menghilangkan sama sekali resiko-resiko yang dapat membahayakan seseorang. Sebagaimana dalam paparan data sebelumnya, bahwa pelaku perkawinan usia dini, khususnya bagi perempuan, menimbulkan banyak sekali resiko yang seharusnya bisa dihindari dengan menunda usia perkawinan hingga cukup usia.

Adapun secara psikis, batas minimal usia perkawinan, dapat melindungi kondisi kejiwaan seseorang. Dimana seseorang dapat dengan tepat mengaktualisasikan dirinya. Seorang anak yang belum berusia 19 tahun, apabila dinikahkan, maka dapat diartikan merebut hak anak terkait dengan pertumbuhan dan perkembangannya.

b. Pemeliharaan atas akal (*Hifz al-'Aql*)

Secara harfiyah, akal dapat diartikan sebagai otak. Adapun secara esoteris, akal dapat diartikan sebagai potensi atau kekuatan untuk berpikir. Pemeliharaan akal, pada dasarnya berorientasi pada dua macam. Pertama, pada pemeliharaan akal secara harfiyah, dimana menghindari konsumsi dari hal-hal yang dapat melemahkan kekuatan berpikir. Kedua, penguatan potensi untuk berpikir. Dimana hal ini dapat dicapai dengan menguatkan atau meningkatkan kualitas pendidikan.

Pembatasan usia minimal perkawinan, dapat diartikan sebagai memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melanjutkan pendidikan. Sebaliknya, melaksanakan perkawinan pada anak dibawah umur, maka dapat diartikan dengan merenggut hak pendidikan bagi seorang anak. Apabila seorang anak tidak melanjutkan pendidikan dan justru menikah, maka kualitas sumber daya manusia anak tersebut akan rendah. Rendahnya sumber daya manusia berimplikasi pada sempitnya lapangan pekerjaan baginya. Lebih dari itu, hal tersebut kemudian berimplikasi lebih jauh pada rendahnya ekonomi seseorang.

c. Pemeliharaan atas keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Pemeliharaan atas keturunan, pada mulanya berorientasi pada pencegahan pada tindakan-tindakan asusila. Lambat laun, para pemikir kontemporer menjadikan *Hifz al-Nasl* sebagai bentuk pengukuhan atas hukum keluarga.⁴⁶

Sebagaimana diketahui, hadirnya keluarga merupakan bentuk dari bagian kecil suatu masyarakat. Adanya keluarga yang baik, berangkat dari individu-individu yang baik. Oleh karena itu, setelah mencapai individu yang baik melalui pemeliharaan jiwa raga dan pemeliharaan akal, maka untuk menjadikan suatu masyarakat yang baik melalui keluarga, bukanlah suatu hal yang mustahil.

D. SIMPULAN

Batas minimal usia perkawinan dalam undang-undang no. 16 tahun 2019 adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan hal yang cukup fatal karena terdapat kerusakan (*mafsadat*) yang teramat besar. Terdapat tiga bahaya yang akan terjadi apabila ketentuan usia minimal perkawinan tidak diterapkan. Pertama, dari sisi kesehatan, anak dibawah umur yang mengandung dan melahirkan memiliki resiko yang sangat tinggi pada cacat, *stunting*, hingga kematian bagi ibu dan anak yang dilahirkan. Kedua, anak yang melangsungkan perkawinan dibawah umur, cenderung meligitimasi KDRT atas dirinya sendiri, ketiga, anak yang melangsungkan perkawinan dibawah umur, dipastikan akan kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan. *Maqasid al-Shari'ah* dalam hal ini mengkonfirmasi bahwa batas minimal usia perkawinan memiliki implikasi maslahat yang sangat besar. Implikasi maslahat tersebut, direpresentasikan dalam nilai pemeliharaan jiwa raga (*Hifz al-Nafs*), pemeliharaan akal (*Hifz al-'Aql*), serta pemeliharaan keturunan (*Hifz al-Nasl*).

DAFTAR PUSTAKA

Abraham Maslow. "A Theory of Human Motivation." *Psychological Review* 50, no.

⁴⁶ M Ghufron, "Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan," *AL-HUKAMA'* 6, no. 2 (2016): 334–35, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.319-336>.

13 (1943): 223–49. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36875-3_12.

———. *Motivation and Personality*. Harper & Row, Publishers, Inc. New York, 1970. <https://doi.org/10.4135/9781446221815.n7>.

Al-Asqalaniy, Ahmad Ali bin Hajar. *Fath Al-Baariy*. Riyadh: Maktabah al-Salafiyah, n.d.

Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I'lam Al-Muwaqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*. Beyrut: Dar Ibn al-Jauziy, 2002.

Al-Najjār, 'Abd al-Majīd. *Maqāshid Al-Sharī'ah Bi Ab'ād Jadīdah*. Tunis: Dar al-Gharb al-Islamiy, 2008.

Al-Shatibiy, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam.” *Al-Adalah* 7, no. 4 (2017): 807–26.

Badan Pusat Statistik, and UNICEF. “Kemajuan Yang Tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia.” *Unicef Indonesia*. Jakarta, 2016. <https://doi.org/978-978-064-963-6>.

Baharuddin, Hendrah, and Nila Sastrawati. “Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (May 31, 2021): 543–60. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18502>.

Bahrul Ulum, Ahmad, and Muslihun. “The Minimum Age For Marriage In Law Number 16 Of 2019 Perpective Maqashid Sharia Abdul Majid Al Najjar.” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 8, no. 1 (June 26, 2023): 17–38. <https://doi.org/10.14421/jkii.v8i1.1346>.

Bayyah, Abdullah Bin. *Tanbih Al-Maraji' "Ala Ta'sil Fiqh Al-Waqi"*. Dubay: Markaz al-Muwatta', 2018.

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 3rd ed. London: Sage Publication Ltd., 2009.

Fakhr al-Raziyy. *Mafatih Al-Ghayb*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Fauzi, Anwar, and Dzulkifli Hadi Imawan. "RELEVANSI PEMIKIRAN FIQIH SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 5, no. 2 (December 8, 2022): 1–20. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i2.10088>.

Ghufroon, M. "Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan." *AL-HUKAMA'* 6, no. 2 (2016): 319–36. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.319-336>.

Goble, Frank G. *The Third Force: The Psychology of Abraham Maslow*. New York: Washington Square Press, 1971.

Hardani, Sofia. "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Islam* 40, no. 2 (2015): 126–39.

Hurlock, Elizabeth Bergner. *Developmental Psychology: A Life Span Approach*. New Delhi: McGraw-Hill, 1999.

Ibn 'Asyur, Muhammad Al Tahir. *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Tunis: Dar Tauzi' li al-Nashar, 1984.

———. *Maqasid Shari'ah Islamiah*. Ordon: Dar al-Nafais, 2001.

———. *Ushul Al-Nizam Al-Ijtima'iy Fi Al-Islam*. Tunis: Dar Tauzi' li al-Nashar, 1985.

Jalaluddin Al-Suyuthi. *Al-Ashbāh Wa Al-Nazāir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.

Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication Ltd., 1994.

Munir, Badrul, and Tengku Ahmad Shafiq. "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari'ah." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (November 20, 2019): 271. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v3i2.4957>.

Muslihun. "TAWARAN FIKIH FUTUROLOGI: UPAYA PENETAPAN HUKUM ISLAM DALAMBAHTSUL MASAIL PESANTREN." In *Prosiding Mukhtamar Pemikiran Santri Nusantara 2018*, 2366. Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal pendidikan islam, 2018. <https://drive.google.com/file/d/1-6HQk1gKhx8eUk31NLAWRBS1ZJX7qekn/view>.

Na'imah, Farida Ulvi, Muslihun, Nashrun Jauhari, Aspandi, and Nuril Habibi. *Pengantar Maqashid As-Shariah*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.

Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, and Annida Aqiila Putri. "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 40–54.

Nurkholis, Nurkholis. "PENETAPAN USIA DEWASA CAKAP HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 75. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3223>.

Riḍā, Muhammad Rashīd ibn 'Alī. *Tafsir AL-Manar*. Cairo: Dar al-Manar, 1949.

Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 67–92. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>.

Sakinah, Hijriatu, and Suyuti Dahlan Rifa'i. "ISLAM DAN GENDER: RELEVANSI PEMBAHARUAN ISLAM BIDANG KELUARGA DAN TUNTUTAN EGALITER." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (March 27, 2021): 21–40. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7017>.

Udin, Zaen. "EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM MEMINIMALISIR PROBLEMATIKA PERKAWINAN." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (March 27, 2021): 99–116. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7538>.

Wafa, Moh. Ali. "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017).

<https://doi.org/10.15408/ajis.v17i2.6232>.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmy Wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1985.